

SKRIPSI

**TINJAUAN SADD AL-DZARI'AH TERHADAP SEWA
PLAYSTATION BAGI ANAK DIBAWAH UMUR
DI DESA PADAELO KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**MUH. KHAERUL
NIM. 18.2200.087**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**TINJAUAN SADD AL-DZARI'AH TERHADAP SEWA
PLAYSTATION BAGI ANAK DI BAWAH UMUR
DI DESA PADAELO KAB PINRANG**



OLEH

**MUH. KHAERUL
NIM. 18.2200.087**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah terhadap Sewa
Playstation bagi Anak Dibawah Umur Di Desa
Padaelo Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Muh. Khaerul


Nim : 18.2200.087

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 1961 TAHUN 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI (.....)


NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I (.....)

NIP : 198810292019031007

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah terhadap Sewa Playstation bagi Anak Dibawah Umur Di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Muh. Khaerul
 Nim : 18.2200.087
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1961 TAHUN 2021 tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Negeri Parepare.

Tanggal Kelulusan : 22 November 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji:

- Budiman, M.HI (Ketua) (.....)
- ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I (Sekretaris) (.....)
- Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota) (.....)
- Hj. Sunuwati, Lc, M.HI (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



(Handwritten signature)

Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Budiman, M.HI dan Bapak ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.Idimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak, selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Dr. Rahmawati M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Andi Mirani, AP., M.Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini.
6. Para orang tua anak dibawah umur dan bapak kepala dusun serta pemilik playstation yang telah memberikan kesempatan untuk diwawancarai serta bantuan data-data yang dibutuhkan.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik, membimbing, melayani dan memberi ilmu kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Para Informan di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang
9. Keluarga terkhusus kepada orang tua yang senantiasa memberikan dukungan berupa nasehat, perhatian, dan kasih sayang serta doa.
10. Kepada Teman-teman seperjuangan, Fira, Wawan, Lisa, Faisal, Bahar, dan Rahmat atas bantuannya dalam segala hal semasa kuliah, serta telah banyak memberikan kenangan dan cerita semasa menjadi mahasiswa di IAIN Parepare. Dan terkhusus kepada teman saya, yang selalu menemani dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 26 Oktober 2022
30 Rabiul Awal 1444 H

Penulis,



MUH. KHAERUL
NIM. 18.2200.087



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama Mahasiswa : MUH. KHAERUL
Nim : 18.2200.087
Tempat/Tgl Lahir : Cora, 26 Oktober 2000
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Sewa
Playstation Bagi Anak Dibawah Umur di Desa
Padaelo Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 26 Oktober 2022

30 Rabiul Awal 1444 H

Penulis,



MUH. KHAERUL
NIM. 18.2200.087

ABSTRAK

Muh.Khaerul.Tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Sewa Playstation Bagi Anak Di Bawah Umur Di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Budiman dan ABD. Karim Faiz).

Skripsi ini membahas tentang sewa *playstation* yang tidak diatur dalam nas ditinjau menggunakan metode *sadd al-dzari'ah*. Objek penelitian ini adalah praktik sewa *playstation* bagi anak dibawah umur dan berfokus kepada pemilik yang menyewakan *playstation* kepada anak dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa *playstation* yang dilakukan oleh pemilik *playstation* dan dampak buruk *playstation* serta konsep sewa *playstation* yang ditinjau dengan metode *sadd al-dzari'ah*.

Penelitian lapangan (field reseach) ini menjadi penelitian yang digunakan oleh penulis yang dianalisis dengan menggunakan strategi subjektif atau biasa disebut metode kualitatif. Sumber informasi diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan normative dengan melihat sudut pandang *sadd al-dzari'ah* untuk meninjau sewa *playstation* pada anak dibawah umur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sewa *playstation* menjadi bisnis yang memiliki prospek baik di Desa Padaelo dengan konsumen cenderung dari kalangan anak-anak, bisnis *playstation* ini menggunakan konsep sewa-menyewa karena semua fasilitas *playstation* yang digunakan anak dibawah umur selaku penyewa harus dibayar berdasarkan waktu penyewaan yang harganya telah ditetapkan oleh pemilik *playstation* dan rata-rata anak menghabiskan waktu 1 sampai 2 jam dengan pembayaran Rp. 5000/jam. 2) Dampak yang ditimbulkan dari bermain *playstation* dapat mengganggu intraksi secara langsung baik kepada orang tua maupun orang lain karena mereka bermain *playstation* sudah menjadikannya sebagai hobi yang menjerumuskan dari tujuan utama untuk sekolah dan belajar, hal ini berhubungan dengan penurunan akhlak anak secara individu dan menyebabkan kurangnya rasa sopan santun kepada orang tua maupun orang lain dan malas dalam melakukan kewajiban sehingga mengabaikan lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar sehingga berefek kepada penurunan nilai moral dan akhlak maupun akademik mereka 3) Dari konsep *sadd al-dzari'ah* sewa *playstation* akad *ijarah* yang dilakukan anak dibawah umur ini dikategorikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari tujuan utama untuk sekolah secara serius dan fokus sebagaimana telah diamanahkan oleh orang tua, *playstation* yang digunakan sebagai objek *ijarah* dapat menimbulkan mudharat secara finansial dan menimbulkan kemafsadatan dari berbagai aspek kehidupan sebagai generasi muda.


Kata Kunci: *Sadd Al-Dzari'ah, Sewa Playstation, Anak Dibawah Umur.*

DAFTAR ISI

Contents

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Teori <i>sadd al- dzari'ah</i>	9
2. Teori <i>ijarah</i>	16
C. Tinjauan Konseptual	29
D. Bagan Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
2. Jenis Penelitian.....	31

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Fokus Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data.....	34
F. Uji Keabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A . Praktik Sewa Playstation bagi Anak Dibawah Umur Di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang	39
B. Dampak Buruk Sewa Playstation Bagi Anak Dibawah Umur di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang	47
C. Konsep Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Sewa Playstation Bagi Anak Dibawah umur di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang	56
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	30
1.2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	V
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pinrang	VI
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	VII
Lampiran 4	Pedoman Wawancara	VIII
Lampiran 5	Dokumentasi	X
Lampiran 6	Biografi Penulis	XIX



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	a	A
إِ	<i>Kasrah</i>	i	I
أُ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathahdanyá’</i>	a	a dan i
أَوْ	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا اِي	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	ā	a dan garis di atas
يِي	<i>kasrahdanyá'</i>	î	i dan garis di atas
وُو	<i>Dammahdanwau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ	: mātā
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamûtu

4. *Tā'Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatulfādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufkasrah(ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf^{لا}(*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukanaz-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata

al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzlā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِئِنَّاللهِ : *dīnullah*

بِاللهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallahī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. : *subhānahūwata'āla*

saw. : *shallallāhu 'alaihiwasallam*

- a.s. : *'alaihi al-sallām*
- H : Hijrah
- M : Masehi
- SM : Sebelum Masehi
- l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
- w. : Wafattahun
- QS/:.....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
- HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص=صفحه
- بدون مكان = دم
- صلى الله عليه وسلم = صلعم
- طبعة = ط
- بدون ناشر = دن
- إلى آخرها/آخره = الخ
- جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
 “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).
- et al. : Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.

(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Cet. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.


Terj. :

Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab

Vol. : biasanya digunakan kata juz.

Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah

No. : berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah Swt melalui Nabi Muhammad Saw untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Islam juga agama yang memberikan keselamatan hidup baik di dunia dan maupun akhirat. Islam mengatur beberapa aspek kehidupan manusia, baik dari segi ibadah, akidah, akhlak serta muamalah yang bersumber dari Al-Quran dan As-sunnah.¹ Yang dimaksud dengan muamalah itu sendiri adalah aturan hukum Allah yang mengatur urusan duniawi manusia dalam perkehidupan sosial.²

Kegiatan dalam bermuamalah itu sendiri manusia akan saling berhubungan, serta saling tolong-menolong sesamanya. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Swt yang dimana Allah Swt menciptakan manusia sebagai makhluk yang selalu membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ada beberapa bentuk muamalah, antara lain jual beli, sewa menyewa, utang piutang, mudharabah dan lain sebagainya. Kegiatan bermuamalah selalu mengikuti perkembangan zaman itu sendiri. Perkembangan teknologi dan informasi serta kebutuhan manusia yang semakin meningkat menjadikan banyak peluang untuk membuka usaha baik dalam aspek jasa dan lain sebagainya. Akad yang dikenal sejak zaman Rasulullah saw pun semakin

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 5.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 10; Jakarta: RajaGrafindo, 2016), h. 2.

berkembang dalam bentuk mengaplikasiannya. Hal-hal yang dijadikan sebagai objek akad juga akan semakin beragam.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah *ijarah*. *Al-ijarah* (sewa-menyewa) yaitu: *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* (ganti). Dari sebab itu *ats Tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut pengertian syara' *al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima sewaan dengan syarat-syarat tertentu.³

Sewa terdapat rukun dan syarat yang telah ditentukan dan harus dipenuhi. Pertama adalah *shighat* (ijab kabul) atau akad perjanjian dalam hal ini disyaratkan akad (perjanjian) harus dilakukan sebelum barang yang disewakan itu dipergunakan atau dimanfaatkan. Kedua adalah orang yang menyewakan dan orang yang akan menyewa harus sama-sama baligh dan berakal. Ketiga adalah obyek kontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.⁴

Sewa merupakan suatu perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum, pada saat sewa berlangsung maka pihak yang menyewakan (*mua'jjir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak yang akan menyewa (*mustajir*) dan dengan

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 49.

⁴ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), h. 131.

diserahkan manfaat barang atau benda, maka pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewaan.

Para pihak dalam melaksanakan sewa harus mengerjakan dalam bentuk perjanjian atau akad, dan untuk pihak yang melaksanakannya harus dengan ketulusan pribadi dan penuh kesadaran serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam menggambarkan konsep *ijarah* harus terlihat dengan jelas dan tegas formulasi rukun yang telah dihipunkan. Manfaat sebagai suatu objek transaksi adalah manfaat ijab qabul baik secara lisan, isyarat serta tulisan merupakan komponen rukun dari para pihak yang melakukan transaksi sewa yaitu konsumen dan pihak yang menyewakan.⁵

Secara konseptual implementasi dari pengertian sewa itu yaitu sewa merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain tentang kenikmatan dari suatu barang, dengan waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga dari pihak tersebut telah disanggupi pembayarannya.⁶

Dari formulasi syarat dari objek *ijarah* dapat dikatakan apabila manfaat dari barang yang disewakan tersebut yakni sesuatu yang tidak diperbolehkan, dan barang tersebut adalah dikatakan sebagai perbuatan *ijarah* yang ilegal dikarenakan sesuatu yang bernilai tidak baik maka akad *ijarah* tersebut menjadi *fasid*.

Sadd al-dzari'ah adalah salah satu bentuk dari metode *istinbat* hukum yang akan diformulasi oleh fuqaha untuk mendapatkan *ijtihad* terkait permasalahan yang tidak mempunyai dalil dan dasar hukum sebagai dalil yang

⁵ Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 30.

⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 247.

qath'i. Secara umum *sadd al-dzari'ah* yakni melakukan pekerjaan yang semula mengandung unsur kemaslahatan untuk menuju ke suatu kemafsadatan, konsep *sadd al-dzari'ah* pada umumnya suatu perbuatan yang akan dilaksanakan akan mengakibatkan dampak negatif walaupun pekerjaan tersebut pada awalnya diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan akan tetapi tujuan yang akan dicapai berakhirnya mengandung kemafsadatan, maka hal tersebut harus ditutup sehingga tidak terjadi kemafsadatan.⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya sewa-menyewa sudah biasa dilakukan di masyarakat, bahwa anak-anak yang dibawah umur sudah melakukan akad sewa-menyewa seperti yang terjadi di Desa Padaelo Kecamatan Mattiro bulu Kabupaten Pinrang, terdapat permainan modern yaitu permainan playstation. Sewa-menyewa playstation menjadi bisnis yang memiliki prospek baik di Desa Padaelo dengan konsumen kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa.

Bisnis playstation ini menggunakan konsep sewa-menyewa karena semua fasilitas playstation yang digunakan oleh konsumennya harus dibayar berdasarkan harga yang telah ditentukan oleh pemilik playstation. Permainan playstation ini ada satu jenis playstation yaitu tipe playstation tipe 3, akad yang digunakan pada permainan ini adalah akad sewa-menyewa dengan sistem sewa hitungan jam, setiap 1/jam playstation 3 dikenai biaya sewa Rp. 5.000.

Dilihat dari segi *sadd al-dzari'ah* pada sewa playstation ini ada anak dibawah umur yang didalam sewa playstation tersebut yang bermasalah dikarenakan terdapat *sadd al-dzari'ah* setelah sewa playstation seperti andra

⁷ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), h. 116.

dia memaki orang tuanya setelah melakukan sewa playstation ini dan fauzansetiap dia bermain ia lupa waktu untuk pulang sampai orang tuanya mencarinya.

Praktiknya yang dilakukan oleh pemilik playstation telah melakukan perjanjian dengan anak dibawah umur, karena dengan biaya yang sangat terjangkau banyak anak-anak yang tertarik untuk menyewa game tersebut dan anak-anak pun tidak ada rasa terbebani dengan biaya sewa game tersebut. Maka dari itu uraian latar belakang, maka perlu dilakukan penelitian untuk membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan hukum tentang “Tinjauan *sadd al-dzari’ah* terhadap Sewa Playstation bagi Anak dibawah Umur di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirinci sub masalah sebagai berikut

1. Bagaimana praktik sewa playstation bagi anak dibawah umur di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang?
2. Apa dampak buruk sewa playstation bagi anak dibawah umur di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana tinjauan *sadd al-dzari’ah* terhadap sewa playstation bagi anakdibawah umur Di desa Padaelo Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui praktik sewa playstation bagi anak dibawah umur di Desa Padaelo Kabupaten

2. Untuk memperoleh data mengenai dampak buruk sewa playstation bagi anak dibawah umur di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui tinjauan sadd al-dzari'ah terhadap sewa playstation bagi anak dibawah umur di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi harapan dan tujuan penulis dari penelitian ini yaitu memberikan manfaat, bagi penulis maupun bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman atau manfaat sebagai berikut:

Adapun yang menjadi harapan dan tujuan penulis dari penelitian ini yaitu memberikan faedah atau manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat kontribusi pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya pemahaman tentang sewa dari sudut pandang *sadd al-dzari'ah*. Serta dapat dijadikan bahan masukan atau rujukan bagi para peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan agar para pihak penyewa untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum islam yang ada. Dan semoga menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi khususnya dalam kegiatan sewa agar tidak hanya mencari keuntungan semata namun yang terpenting terciptanya kemaslahatan bersama antara penyewa dan pihak yang akan menyewa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian ini penelitian yang relevan ini dipaparkan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait sewa-menyewa playstation adalah sebagai berikut:

Novita Tanjung Sari “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Playstation dalam Perspektif kitab undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi. Serta teknis analisis yang digunakan adalah penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan praktik rental playstation home game PS2 yaitu dengan memberikan sanksi berupa denda dan ganti rugi kepada penyewa, pemberian sanksi ini sesuai dengan dengan pasal 1246 KUH perdata tentang ganti rugi karena wanprestasi ataupun pasal 1365 KUH perdata mengenai dengan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Upaya hukum yang dilakukan pelaku usaha dalam praktik rental playstation terhadap itikad tidak baik penyewa yaitu dengan denda dan ganti rugi yang sesuai dalam ketentuan hukum islam.

Dalam penelitian ini yang dilakukan Novita Tanjung Sari yang membahas mengenai pemberian sanksi berupa denda ataupun ganti rugi kepada pihak

penyewa playstation karena telah melakukan wanprestasi, sedangkan penelitian ini membahas mengenai sewa playstation bagi anak dibawah umur.

Nurul Istiqomah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa-menyewa Emas.” Dalam penelitian ini membahas mengenai bahwa pelaksanaan sewa-menyewa emas yang dilakukan tidak diperbolehkan karena dalam melakukan sewa tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sewa-menyewa. Aspek dari manfaat objek sewa yang menjadi inti dari sewa yaitu uang hasil penjualan emas yang disewakan, sedangkan uang tidak bisa dijadikan objek sewa-menyewa dikarenakan uang bersifat tidak permanen. Sehingga sewa-menyewa mengandung unsur yang dapat merugikan salah satu pihak yang dalam Islam keberadaannya dilarang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Istiqomah terhadap membahasannya yang membahas sewa-menyewa emas, adapun manfaat yang menjadi objek sewa-menyewa emas adalah uang hasil penjualan yang disewakan, sedangkan uang tidak dapat dijadikan objek sewa-menyewa karena uang bersifat tidak permanen, sedangkan penelitian ini membahas sewa-menyewa pada anak dibawah umur sedangkan rukun dan syarat sewa-menyewa harus sama-sama baligh antara kedua belah pihak.

Welly Fitriana “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Sewa Menyewa Playstation Yang Dilakukan anak Di Bawah Umur.” Membahas mengenai bahwa sewa-menyewa yang dilakukan oleh penyewa dengan pemilik playstation dapat di tinjau dari sisi Hukum Islam karena dikategorikan sebagai perbuatan yang membuka peluang terjadinya hal hal yang bertentangan dengan hukum Islam pada saat sewa playstation karena tempat playstation

sering digunakan sebagai tempat menghamburkan uang, tujuan dari para penyewa ini menyebabkan dalam bermain playstation banyak menimbulkan kemudharatan bagi penyewa.

Penelitian yang dilakukan Welly Fitriana berbeda dengan penelitian ini dimana Penelitian yang dilakukan Welly Fitriana membahas mengenai tinjauan Hukum Islam tentang praktik sewa-menyewa playstation yang dilihat dari teori Hukum Islamnya sedangkan dalam penelitian ini berfokus membahas tentang tinjauan *sadd al-dzari'ah* sewa playstation bagi anak dibawah umur.

Dari ketiga penelitian tersebut belum ada yang secara khusus membahas mengenai sewa playstation bagi anak dibawah umur bila ditinjau dari sisi *sadd al-dzari'ah*nya. Oleh sebab itu, menurut peneliti menjadi perlu adanya karena penelitian ini berbeda dengan tulisan yang sudah dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori *sadd al-dzari'ah*

a. Pengertian *sadd al-dzari'ah*

Sadd dzari'ah secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. Kata *sadd* adalah kata benda abstrak yang artinya menutup sesuatu yang rusak dan cacat. Sedangkan *al-dzari'ah* yaitu kata benda bentuk tunggal berarti jalan atau sebab dan sarana terjadinya. Maka *sadd al-dzari'ah* secara bahasa yaitu menghambat semua jalan untuk menuju kepada kerusakan. Hal tersebut untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan dan menjauhkan untuk terjadinya kerusakan dan

kemaksiatan. Sedangkan menurut istilah ulama ushul, *sadd al-dzari'ah* merupakan sesuatu yang menjadi jalan bagi yang diharamkan ataupun yang diharamkan maka ditetapkan hukum sebagai sarana atau jalan kepada yang mubah.⁸

Imam asy-Syathibi menjelaskan *sadd al-dzari'ah* bahwa dengan melakukan pekerjaan yang pada awalnya mengandung kemaslahatan dan kemudian mengarah kepada kemafsadatan. Dimana jika seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada awalnya diperbolehkan dikarenakan mengandung kemaslahatan akan tetapi pada tujuannya akan berakhir dengan kemafsadatan. Menurut mukhtar yahya dan fatchurahman *sadd al-dzari'ah* merupakan menutup atau meniadakan jalan untuk menuju kepada perbuatan terlarang.⁹

Imam asy-Syathibi menjelaskan ada tiga syarat yang harus terpenuhi sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan dilarang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- 1) melakukan suatu perbuatan yang diperbolehkan dalam terdapat unsur kemafsadatan yang lebih banyak daripada unsur kemaslahatannya.
- 2) dalam melakukan perbuatan yang diperbolehkan harus mengarah kepada kemafsadatan.
- 3) kemafsadatan lebih banyak daripada kemaslahatan dalam suatu pekerjaan tersebut.¹⁰

⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Elektabilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 168.

⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), h. 104.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, h.162.

Dapat dikatakan bahwa *sadd al-dzari'ah* merupakan penetapan suatu hukum larangan dari suatu perbuatan tertentu dalam hal ini mencegah perbuatan tersebut mengarah kemafsadatan. Sebagai contoh, pada dasarnya menjual anggur hukumnya boleh karena anggur merupakan buah-buahan yang halal untuk dimakan. Akan tetapi jika penjual menjualnya kepada orang yang akan mengolahnya menjadi minuman keras maka itu menjadi terlarang. Karena adanya kemafsadatan.¹¹

Beberapa pendapat menyatakan bahwa *dzari'ah* merupakan washilah (jalan) yang menuju kepada suatu tujuan yang baik yang halal maupun yang haram. Maka cara/jalan yang menuju kepada yang haram hukumnya pun haram dan maka jalan yang menyampaikan kepada yang halal hukumnya halal serta dengan jalan yang menuju kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun akan wajib. Sebagian ulama mengkhususkan definisi *sadd al-dzari'ah* dengan sesuatu yang membawa kepada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan, tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, diantaranya Ibnu al-Qayyim Aj-Jauziyah yang menyatakan bahwa *sadd al-dzari'ah* tidak hanya membahas mengenai sesuatu yang dilarang akan tetapi juga tentang yang dianjurkan.¹²

b. Dasar hukum *sadd al-dzari'ah*

Pada dasarnya tidak ada dalil yang jelas dan pasti nash maupun ijma, ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *sadd al-dzari'ah*. Namun demikian, ada nash yang mengarah kepada baik Al-Qur'an yaitu:

¹¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, h. 145.

¹² Djaazuli, H.A, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), h. 98.

Al-Qur'an

a) Surah Al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًا بَغِيْرَ
 عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم
 بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”¹³

Pada ayat diatas, larangan Tuhan atau sembah agama lain adalah *sadd al-dzari'ah* yang akan menimbulkan sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu menghina Tuhan. Orang yang Tuhannya dihina kemungkinan akan membalas menghina Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya yang menghina. Oleh karena itu sebelum balasan hinaan itu terjadi, maka larang menghina Tuhan agama lain merupakan tindakan preventif. Mencaci berhala tidak dilarang Allah, tetapi ayat ini melarang kaum muslim menghina berhala karena larang ini dapat menutup pintu kearah tindakan

¹³ Kementerian Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009),

orang-orang musyrik menghina dan memaki Allah secara melampaui batas.¹⁴

c. Macam-macam *sadd al-dzari'ah*

Para ulama membagi *sadd al-dzari'ah* menjadi dua segi yaitu dari segi kualitas kemafsadatan dan segi kemafsadatan yang akan ditimbulkan. Pembagiannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Dari segi kualitas kemudaratan
 - a) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti.
 - b) Perbuatan yang dilakukan pada dasarnya boleh dilakukan.
 - c) Perbuatan yang boleh dilakukan kerana jarang membawa kemafsadatan.
 - d) Perkara yang dilakukan biasanya atau kemungkinan besar membawa kepada kemafsadatan.
- 2) Dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan
 - a) Perbuatan itu mengarah kepada kemafsadatan.
 - b) Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang boleh dilakukan atau dianjurkan tetapi dijadikan jalan menuju untuk melakukan suatu perbuatan yang haram.

Rahmat syafei'i dalam bukunya mengatakan *sadd al-dzari'ah* terbagi empat macam yaitu:

¹⁴ Ahmad Sanusi Dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1999), h. 91.

- 1) sesuatu perbuatan yang bisa dilakukan karena sedikit mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan.
- 2) perbuatan yang dilakukan tersebut menuju kepada kemafsadatan yang pasti. Seperti menggali sumur di rumah orang lain pada malam hari dan menyebabkan pemilik rumah jatuh kedalam sumur tersebut maka orang tersebut dikenai hukuman karena melakukan perbuatan dengan sengaja.
- 3) perbuatan yang akan dilakukan kemungkinan besar mengarah kemafsadatan. Misalnya menjual senjata kepada musuh, yang kemungkinan digunakan untuk mmbunuh.
- 4) perbuatan pada mulanya bisa terjadi karena mengandung kemaslahatan, tetapi untuk terjadinya suatu kemafsadatan.¹⁵

Perbuatan-perbuatan yang dilarang didasarkan fraduga semata-mata, akan tetapi Rasulullah melarang perbuatan tersebut karena mengandung banyak kemafsadatan.

d. Kedudukan *sadd al-dzari'ah*

Mengenai *saddu dzari'ah* ulama ushul berpendapat bahwa kedudukan *sadd al-dzari'ah* dalam menetapkan hukum Islam ialah dengan dua hal yang mendasar, yaitu:

- 1) Tergantung pada tujuannya, artinya jika hal tersebut merupakan perantara menuju wajib, maka dihukumi wajib, perantara menuju yang haram dihukumi haram.

¹⁵ Rahmat Syafei'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 133.

- 2) dilihat dari akibatnya, jika akibat suatu perbuatan memperoleh kemaslahatan seperti yang dianjurkan oleh syariat, maka hukumnya bisa dikerjakan, serta sebaliknya jika perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya untuk kebaikan bisa dikatakan hukumnya tidak boleh.
- 3) dari segi tujuan apabila tujuannya dilarang maka jalannya juga dilarang dan apabila tujuannya wajib maka hal tersebut diwajibkan.¹⁶

e. Pendapat ulama tentang *sadd al-dzari'ah*

- 1) Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal dikenal sebagai dua orang yang menggunakan *saddu dzari'ah*. Maka dari itu, kedua Imam ini menganggap bahwa *sadd al-dzari'ah* dapat menjadi hujjah. Khususnya imam Malik yang dikenal selalu menggunakan di dalam hal ini untuk menetapkan hukum syara'. Imam Malik didalam mempergunakan *sadd al-dzari'ah* sama dengan mempergunakan masalah dan *urf wal adah*.
- 2) Imam Ibnu Qayyim menegaskan bahwa penggunaan *sadd al-dzari'ah* adalah satu hal yang penting sebab mencakup sebagian terkait urusan agama.
- 3) Ulama Hanafi dan Syafi'i menerima *sadd al-dzari'ah* sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus-kasus lain.
- 4) Ulama Zahiriyah tidak mengakui kehujjahan *sadd al-dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Hal tersebut

¹⁶ Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h. 122.

sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nash (Quran dan as-Sunnah) dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum. Pada umumnya semua ulama menerima *sadd al-dzari'ah* kecuali ulama Zahiriyah. Hanya saja cara penerapannya yang berbeda perbedaan, perbedaan tentang seberapa ukuran kualifikasi *sadd al-dzari'ah* yang akan menimbulkan kerusakan dan yang dilarang.¹⁷

2. Teori *ijarah*

a. Pengertian sewa menyewa (*Ijarah*)

Pengertian *Ijarah* secara etimologi berasal dari kata “*ajara-ya jiru*” yang berarti upah yang diberikan dari sebuah pekerjaan sebagai imbalan.¹⁸ Sedangkan menurut istilah *ijarah* adalah suatu akad yang dapat diambil manfaatnya dengan jalan perubahan.¹⁹ Dalam mendefinisikan sewa-menyewa para ulama berbeda-beda pendapat antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah suatu akad atas kemanfaatan dengan pengganti.
- 2) Menurut Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah menjadikan milik dari suatu kemanfaatan yang mubah dengan pengganti dalam waktu tertentu.

¹⁷ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 139.

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Cet. 3; Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 101.

¹⁹ Yadi Janwari, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 88.

- 3) Menurut Syafi'iyah, *ijarah* adalah suatu akad atas kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau diperbolehkan dengan imbalan tertentu.
- 4) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.²⁰

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah suatu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa barang tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang yang telah disewakan. Apabila akad *ijarah* telah berlangsung pihak penyewa sudah bisa mengambil manfaatnya dan pemilik barang tersebut juga berhak mengambil imbalan.²¹

b. Dasar hukum sewa-menyewa (*ijarah*)

Dasar-dasar hukum sewa menyewa (*ijarah*)

1) Dalil Al-Qur'an

Sewadisariatkan berdasarkan Al-Quran dan As-sunnah, *ijarah* sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong-menolong. Menurut firman Allah, yang menjadikan landasan dari *ijarah* adalah sebagai berikut: Q.S Al-Qasas/28:26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

²⁰ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 85.

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Cet. 3:Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 153.

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".²²

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa jika ingin anak-anak disusui oleh orang lain, maka pekerjaan ini tidak berdosa asalkan kita membayar upah pekerjaan tersebut. Jika dipahami lebih mendalam tentang ayat ini mengisyaratkan kebolehan untuk menyewa jasa orang lain dalam melakukan suatu pekerjaan yang kita butuhkan.

2) Landasan Ijma'

Disamping Al-Qur'an dan As-sunnah, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma'*. Para ulama bersepakat tentang kebolehan melakukan *ijarah*. Tujuan disyariatkannya sewa-menyewa adalah untuk memberikan pemahaman kepada manusia dalam kehidupan mereka. Tidak dapat dipungkiri untuk sekarang ini manusia sangat membutuhkan akad ini dan dengan diperbolehkannya *ijarah* maka seseorang yang tidak mempunyai perubahan bisa memakai jasa serta memanfaatkan benda yang dapat memudahkan setiap aktifitasnya, dengan memberikan upah berupa uang sewa yang telah disetujui bersama tanpa harus membeli barang atau jasa tersebut serta dengan adanya transaksi sewa-menyewa kedua belah pihak yang melakukan

²² Kementrian Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009),

transaksi dapat memperoleh manfaat maupun dalam bentuk imbalan.²³ Berdasarkan tiga dasar hukum *ijarah* di atas ditegaskan bahwa hukum sewa-menyewa diperbolehkan dalam islam asalkan sesuai dengan ketentuan syara.

c. Rukun dan syarat-syarat sewa-menyewa (*ijarah*)

1) Rukun sewa-menyewa (*ijarah*)

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu perbuatan atau ibadah. Rukun dari sewa-menyewa itu sendiri adalah akad atau perjanjian atas suatu transaksi antara kedua belah pihak. Apabila rukun tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut batal atau tidak sah menurut hukum, begitu juga dalam melakukan akad sewa-menyewa. Adapun rukun *ijarah* sebagai berikut:

a) *Aqid* (Dua orang yang berakad)

Aqid adalah transaksi sewa-menyewa yang dilakukan oleh dua orang yang berakad yakni *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang akan menyewa). Kedua belah pihak yang akan melakukan akad harus orang yang mengerti hukum dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk serta telah *baligh*. Dan apabila ada salah satu pihak yang menuntut untuk menyewakan barangnya, maka sewa-menyewa tersebut dinyatakan batal.

b) *Sighat* (Ijab dan qabul)

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seseorang yang berakad dengan mendeskripsikan kemauan dalam melakukan

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Cet. 1; Bogor: Kencana, 2003), h. 217.

akad. *Qabul* merupakan jawaban yang keluar dari pihak yang lain setelah adanya *ijab* untuk mengutarakan persetujuan. Jadi *ijab* dan *qabul* ialah suatu pernyataan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa barang atau benda.

c) *Ujrah* (Sewa atau imbalan)

Ujrah adalah uang sewa atau imbalan atas penggunaan manfaat barang tersebut. Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat melakukan akad sebagaimana dalam transaksi jual beli. Diwajibkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam akad sewa-menyewa.

d) *Ma'jur* (Manfaat atau objek sewa-menyewa)

Ma'jur adalah suatu manfaat dari perbuatan atau benda yang dijadikan objek sewa-menyewa. Apabila objek *ijarah* berupa manfaat suatu perbuatan maka dikatakan upah-mengupah sedangkan apabila objek *ijarah* berupa manfaat harta benda maka disebut sewa-menyewa. Adapun beberapa syarat manfaat atau objek *ijarah* sebagai berikut:

- a. Barang yang disewakan dapat diambil manfaatnya dan sesuai kegunaannya.
- b. Barang tersebut dapat diserahkan terimakan.
- c. Barang yang disewakan diwajibkan kekal zatnya.
- d. Barang yang disewa ialah boleh menurut syara' dan tidak dilarang atau diharamkan.²⁴

d. Syarat-syarat sewa-menyewa (*Ijarah*)

²⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101.

Syarat merupakan suatu ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perbuatan atau ibadah dan jika syarat itu tidak terpenuhi maka ibadah atau perbuatan tersebut maka dinyatakan cacat dan tidak sah menurut hukum. Adapun syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan dua orang yang berakad, kedua belah pihak yang melakukan akad sewa-menyewa disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Ketika seseorang yang belum atau tidak berakal, seperti anak dibawah umur dan orang gila sewa-menyewanya tidak sah. Oleh sebab itu, secara umum dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak yang akan melakukan *ijarah* telah mempunyai keterampilan dalam bertindak, dimana segala perbuatan yang telah dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Menurut ulama Syafi'i dan hanbali menyatakan bahwa tidak sah akadnya anak dibawah umur meskipun mereka telah bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Akan tetapi ulama hanafiyah dan malikiyah berbeda pendapat mereka mengatakan bahwa dalam melaksanakan akad tidak harus baligh, anak yang telah *mumayiz* boleh melakukan *ijarah* dengan syarat adanya persetujuan dari wali mereka.
- 2) Adanya kerelaan kedua belah pihak, Masing-masing kedua belah pihak yang melakukan *ijarah* harus berdasarkan kemauan atau keinginan mereka sendiri. Dan apabila seseorang terpaksa melakukan sewa-menyewa maka akadnya tidak sah. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah Q.S. An-Nisa/4:29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁵

3. Objek sewa-menyewa dipergunakan serta diberikan secara langsung dan tidak kurang sama sekali dan tidak ada cacatnya. Oleh karena itu, secara umum para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang dimanfaatkan secara langsung serta tidak bisa diserahkan langsung oleh pihak penyewa. Misalnya orang yang akan menyewa rumah maka rumah tersebut dapat langsung diambil kuncinya serta bisa langsung dimanfaatkan.
4. Manfaat yang menjadi objek sewa-menyewa haruslah diketahui, sehingga untuk kedepannya tidak akan muncul permasalahan. Misalnya manfaat yang menjadi objek itu jelas, maka jelas akadnya tidak sah.

²⁵ Kementerian Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009),

Dengan adanya kejelasan jenis manfaat dan kejelasan berapa lama manfaat itu di pihak penyewanya.

5. Sewa atau upah dalam sewa-menyewa haruslah jelas, terkhusus sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi.
6. Yang akan disewakan bukanlah sesuatu kewajiban penyewa, seperti menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat untuk penyewa atau menyewa seseorang yang belum melaksanakan haji untuk menggantikan haji penyewa. Ulama berpendapat bahwa sewa-menyewa semacam ini tidak sah, karena shalat dan haji termasuk kewajiban penyewa sendiri.
7. Objek sewa-menyewa merupakan sesuatu yang telah diharamkan oleh syara'. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa tidak boleh seseorang menyewakan rumah yang kemudian akan dijadikan tempat berbuat maksiat.²⁶

e. Sifat dan hukum sewa-menyewa (*Ijarah*)

1) Sifat sewa-menyewa (*ijarah*)

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa sewa-menyewa ialah akad yang lazim dan tidak bisa dibatalkan, kecuali adanya sesuatu hal yang merusak pemenuhannya seperti tidak adanya manfaat. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, sewa-menyewa merupakan akad yang lazim berdasarkan firman Allah Swt: Yang bisa dibatalkan. Pembatalan tersebut berhubungan dengan asalnya, bukan berdasarkan pada pemenuhan akad.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2012), h. 278.

Berdasarkan dua pandangan ulama diatas, menurut jumah ulama bahwa sewa-menyewa tidak batal, akan tetapi dialihkan kepada ahli warisnya. Adapun menurut ulama Hanafiyah sewa-menyewa batal apabila meninggalnya salah seorang yang akadnya tidak bisa dialihkan kepada ahli warisnya.

2) Hukum sewa-menyewa (*ijarah*)

Hukum sewa-menyewa sah yaitu tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya imbalan bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud alaih*, sebab sewa-menyewa termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatannya.

Menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah memperoleh manfaat akan tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih rendah atau kecil dari kesepakatan awal pada waktu akad. Ini bila kerusakan terdapat pada syarat. Sedangkan apabila, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak menunjukkan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah atau imbalan harus diberikan semestinya. Maka ini dikatakan hukum sewa-menyewa rusak. Jafar dan ulama Syafi'i mengatakan bahwa sewa-menyewa *fasidsama* dengan jual beli *fasid*, yakni harus dibayar dengan sesuai nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.²⁷

f. Macam-macam sewa-menyewa (*ijarah*)

Menurut objeknya macam-macam sewa-menyewa, ulama fiqh membagi menjadi dua macam, yaitu:

²⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 5; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 131.

1) Sewa-menyewa yang bersifat manfaat, dalam sewa-menyewa bagian ini menjadi yang pertama ini, objek akadnya merupakan manfaat dari suatu benda. Menyewa dengan memanfaatkan benda yang keliatan dan dapat dirasa, seperti menyewa sebagian tanah, atau sebuah rumah yang telah jelas untuk ditempati dan lain-lain. Akad *ijarah* diperbolehkan atas manfaat yang mubah, adapun manfaat yang diharamkan maka tidak dapat disewakan dikarenakan barangnya diharamkan. Dengan begitu tidak boleh mengambil manfaatnya.

2) Sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan, yaitu dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas seperti, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang bangunan. Hukum sewa-menyewa atas pekerjaan (upah-mengupah) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Ijarah semacam ini diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan, perbuatan tersebut harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis pekerjaannya.²⁸

g. Hak dan kewajiban para pihak

Hubungan yang terjadi antara para pihak merupakan hubungan timbal balik. Hal tersebut dilakukan agar dalam transaksi sewa-menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak tdk terjadi kesalahpahaman. Jadi dalam melakukan akad perlu diperhatikan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam akad ini.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 330.

1) Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan

1. Memperjelas barang yang akan disewakan layak untuk digunakan.
2. Berhak memberikan barang yang akan disewakan dan memberi izin pemanfaatan barang tersebut kepada pihak penyewa.
3. Berkewajiban menerima pembayaran sewa barang sesuai dengan harga yang telah disepakati pada saat melakukan akad sewa-menyewa.
4. Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang bukan kesalahan dari pihak penyewa dalam menggunakan barang tersebut.
5. memberi kenyamanan kepada pihak penyewa dari barang yang disewa selama sewa-menyewa itu berlangsung.

2) Hak dan kewajiban pihak yang menyewa

1. Berhak membayar sewa barang sesuai dengan harga yang telah disetujui ketika melakukan akad sewa-menyewa.
2. Berkewajiban menerima dan memanfaatkan barang yang disewa sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.
3. Bertanggung jawab apabila ada kerusakan barang yang disewa dikarenakan kesalahan pihak penyewa.
4. Menggunakan barang yang disewa sesuai dengan kegunaan barang tersebut serta menjaga barang tersebut dari kerusakan.

5. Berkewajiban mengembalikan barang yang disewa setelah waktu sewa selesai atau ada sesuatu sebab yang menyebabkan penyewaan selesai.²⁹

h. Berakhirnya akad sewa-menyewa (*Ijarah*)

Adapun hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad sewa-menyewa, sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiyah, akad sewa-menyewa akan berakhir apabila ada salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Berbeda dengan Jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) dikarenakan manfaat dapat diwariskan.
- 2) Menurut Hanafiyah, apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad dinyatakan berakhir. Sedangkan Jumhur ulama, uzur yang membatalkan sewa-menyewa itu apabila objeknya mengalami cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.
- 3) Waktu sewa-menyewa yang telah disepakati sudah habis.
- 4) Sesuatu atau objek yang telah disewakan hilang atau musnah, seperti rumah sewaan terbakar atau hancur.³⁰

i. Pengembalian Objek sewa-menyewa (*Ijarah*)

Apabila waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka pihak penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewakan kepada pihak yang menyewakan, ketentuan pengembalian objek sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

²⁹ Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami Dan Membuat Surat Perjanjian*, (Cet. 1; Jakarta: Visimedia, 2010), h. 48.

³⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dan Islam*, (Cet. 2; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 237.

- 1) Apabila yang menjadi objek sewa-menyewa merupakan barang yang berbentuk tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah tersebut kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.
- 2) Jika barang yang menjadi objek adalah barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang tersebut kepada pihak pemilik, yaitu dengan menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa-menyewa kendaraan.
- 3) Apabila objek sewa-menyewa yaitu barang yang tidak bergerak, maka dari penyewa berhak mengembalikannya pada pihak pemilik dalam keadaan seperti semula, maksudnya tidak ada barang pihak penyewa di dalamnya, yaitu perjanjian sewa-menyewa rumah.

Mazhab Hambali mengatakan, manakalah sewa-menyewa telah berakhir penyewa baru mengangkat tangannya dan tidak ada kemestian untuk mengembalikan atau menyerah terimahannya. Dari pendapat mazhab Hambali dapat diterima karena dengan berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati dalam sewa-menyewa yang telah diikat sebelumnya telah berakhir. Dengan selesainya jangka waktu sesuai dengan perjanjian otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas barang tersebut kembali kepada pihak orang yang menyewakan. Serta tidak diperlukan lagi sesuatu hukum dalam memutuskan sewa-menyewa tersebut.³¹

³¹ Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h 59.


C. Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “**Tinjauan *Sadd Al-Dzari’ah* Terhadap Sewa Playstation Bagi Anak Dibawah Umur Di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang**”. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi terkait masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan spesifik. Di samping itu, tinjauan konseptual adalah untuk mengetahui praktik dari sewa playstation dan dampak yang ditimbulkan serta bagaimana dari sisi *saddu dzari’ah* nya, agar memudahkan pembaca untuk memahami isi dari pembahasan serta menghindari perbuatan tersebut terjadi.

1. Tinjauan merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).³²
2. *Saddu dzari’ah* adalah pekerjaan yang pada mulanya diperbolehkan karena adanya kemaslahatan akan tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir dengan suatu kemafsadatan.
3. Sewa adalah kegiatan pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa barang tanpa diikuti dengan pemindahan.

³² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 4*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.21

D. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian.

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dengan metode kualitatif peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam, mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori serta mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Misalnya teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi serta dokumen lainnya yang mendukung hasil penelitian.³³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun kelapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang

³³ Imam Gunawan, 'Metode Penelitian Kualitatif', (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 143.

dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya dalam masyarakat.³⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu di Dusun Cora Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Alasan penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut karena lokasinya banyak anak dibawah umur melakukan sewa playstation hingga mereka lupa waktu. Waktu penelitian yang digunakan peneliti, yaitu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat perlu dikemukakan oleh peneliti agar tercapai relevansi yang jelas antara objek kajian dan data yang diperoleh. Sehingga penelitian ini berfokus pada dampak/masalah yang ditimbulkan dari sewa playstation bagi anak dibawah umur.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari orang dan benda. Orang sebagai informan dalam arti sebagai subjek yang mengemukakan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel dan berita yang mendukung tercapainya tujuan penelitian.³⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder.

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 39.

1. Data primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari hasil wawancara (*interview*) oleh penulis dan penelitian secara langsung dengan pihak terkait yang mempunyai hubungan dalam penulisan proposal skripsi ini. Wawancara tersebut dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung, mendengarkan informasi dan keterangan dalam penelitian.³⁶Data jenis ini diperoleh secara langsung dari pemilik playstation melalui wawancara. Serta memperoleh data dari pemilik playstation dan orang tua anak dibawah umur yang bermasalah (*saddu dzari'ah*).

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji. Data Sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum dan ekonomi yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini. Adapun buku yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

- a) Ilmu ushul fiqh buku dari DR.H.Rachmat Syafe'i, M.A.
- b) Ilmu fiqh buku dari Prof. H.A. Djazuli
- c) Fiqh muamalah buku dari Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si.
- d) Fiqh muamalah kontemporer buku dari Imam Mustofa, S.H.I.,M.SI.
- e) Fiqh muamalah buku dari Prof. DR. H. Rahmat Syafei, MA.

³⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 11.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.³⁷

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.³⁸ Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada orang tua dari anak yang bermasalah tersebut.

2. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, memperhatikan, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Pertama, penulis mengamati dan memahami kondisi

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII, 2002), h. 134.

³⁸ Lexy. J. Moleong, , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 135.

lingkungan daerah tersebut. Kedua, penulis melihat proses aktivitas di playstation tersebut. Dan ketiga, penulis memfokuskan *observasi* pada pola interaksi antara pihak playstation dengan anak dibawah umur. Serta interaksi dengan orang tuanya dengan anak yang bermasalah³⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data digunakan sebagai alat pelengkap dan pengumpul data. Dokumentasi berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk foto, laporan, ataupun rekaman dari seseorang yang dapat diperoleh melalui *observasi* dan wawancara.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun pengujian keabsahan data dimaksudkan untuk menjawab keraguan. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari pengujian *kredibilitas* data; yaitu pengujian kepercayaan data salah satunya dengan *triangulasi* merupakan bentuk validasi silang. *Triangulasi* menghasilkan pemindaian data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, *uji transferability*; menentukan seberapa jelas, rinci dan sistematis laporan penelitian dapat dipahami oleh pembaca lain, *uji dependability*; menguji keandalan peneliti kepada orang lain dinilai dari integritas, kejujuran, dan kepercayaan pada peneliti, dan pengujian *confirmability*;

³⁹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 131.

dilakukan dengan cara menganalisis apakah penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan obyektif jika disepakati banyak orang.⁴⁰ Dalam penelitian ini yang terkait dengan *sadd dzari'ah* ingin diketahui mengenai apa saja masalah-masalah ditimbulkan oleh anak dibawah umur tersebut setelah melakukan sewa playstation.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴¹

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman. bahwa ada tiga alur kegiatan,

⁴⁰ A Fuad KS Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 101.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), H. 224.

yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴²

1. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

2. Penyajian Data

Adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus

⁴² Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 85-89.

menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari informasi, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A .Praktik Sewa Playstation bagi Anak Dibawah Umur Di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang

Perjanjian yang dilakukan antara pemilik playstation dengan anak dibawah umur yang sebagai konsumennya yaitu dengan menggunakan akad sewa-menyewa sesuai dengan kesepakatan sebelum melakukan sewa playstation. Dalam perjanjian sewa playstation pihak penyewa tidak membutuhkan penjelasan terkait perjanjian tersebut dikarenakan perjanjian tersebut sudah biasa atau sering dilakukan. Para anak yang melakukan sewa playstation merupakan anak yang secara suka rela dan secara sadar melakukan perbuatan tersebut sebagai keinginan mereka, dapat dikatakan bahwa perjanjian yang mereka lakukan merupakan suatu perjanjian hukum dalam bentuk sewa-menyewa atau *ijarah*.

Transaksi sewa yang dilakukan tersebut secara formal telah memenuhi unsur syarat yang mutlak harus dipenuhi baik dalam konsep hukum positif dan dalam konsep hukum islam. Unsur pertama sebagai rukun transaksi, dalam akad *ijarah* dalam perseptif jumbuh ulama yang termaktub dalam kitab-kitab terutama dalam *rubu'* fikih muamalah yaitu para pihak dalam hal ini adalah para pemilik playstation di desa padaelo dan para penyewa itu kalangan anak sekolah yang merupakan orang yang cakap hukum.⁴³ Dalam koridor hukum perdata dan juga fikih muamalah

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 72.

cakap hukum ini dipahami adalah para pihak memahami dengan kesempatan yang muncul dalam akad atau transaksi.

Unsur kedua yang muncul dalam perbuatan *ijarah* yang dilakukan para pihak di tempat playstation yaitu akad atau ijab kabul yang dilakukan pada saat sewa dilakukan.⁴⁴ Akad yang dilakukan di sini merupakan transaksi sewa menyewa atau *ijarah* yang dilakukan non-verbal karena para penyewa telah memahami maksud dan tujuan masing-masing.

Pihak penyewa playstation dalam akad *ijarah* ini bertujuan untuk melakukan perjanjian dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebagai sumber pendapatan bagi pihak penyewa playstation. Sedangkan anak yang sebagai pihak pelanggan dari playstation tersebut datang langsung ke tempat playstation tersebut dengan tujuan untuk menyewa dan memanfaatkan playstation yang tersedia ditempat tersebut untuk kesenangan dan sebagai hobinya. Transaksi yang dilakukan berdasarkan kerelaan dari anak dibawah umur tersebut dan tidak ada paksaan pihak manapun dari perbuatan sewa playstation tersebut. Serta dari kedua belah pihak sangat jelas dapat dipahami bahwa perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan kedua belah pihak meskipun tidak ada akad ijab kabul yang dilakukan secara verbal dan secara lisan baik dari pihak penyewa playstation maupun anak dibawah umur.

Antara perizinan dan ungunannya yang berupa ijab dan kabul hendaknya tidak dipisahkan. Keduanya harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang memiliki dua sisi. Perizinan itu sendiri adalah substansinya,

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 125.

sedang ijab dan kabul adalah wahana penandanya, perizinan bersifat abstrak dan batin yang tersembunyi dalam lubuk hati seseorang, sehingga tidak bisa diketahui. Oleh karena itu praktisnya, ijab dan kabul yang merupakan penandanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa substansi rukun kedua dari akad ini adalah perizinan yang ditandai dan diungkapkan melalui ijab dan kabul.

Berdasarkan prinsip dasar hukum Islam bahwa pembentukan akad baru dilakukan pada dasar kerelaan para pihak. Dalam pembentukan akad *ijarah* pada transaksi sewa menyewa playstation para pihak harus penuh kerelaan dan kesadaran diri melakukan kesepakatan terhadap suatu akad sewa menyewa playstation. Tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pembentukan akad sehingga akad akan dilakukan sah secara hukum karena pihak yang melakukan sewa atas keinginan dan kehendak sendiri.

Perlu ditegaskan bahwa, meskipun secara praktis yang dinyatakan sebagai rukun dan akad adalah ijab dan kabul yang merupakan pernyataan konkret dari kehendak batin, namun yang dituju dan dimaksudkan adalah substansi yang terkadang dibalik ijab dan kabul tersebut yaitu perizinan (rela, persetujuan, ar-ridha).⁴⁵

Selain syarat tentang terbentuknya akad transaksi *ijarah* dalam akad ini juga perlu dipertimbangkan tentang syarat keabsahan akad, dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa objek akad yang menjadi substansi transaksi harus memiliki nilai daya guna atau manfaat bagi kedua pihak

⁴⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h.

terutama pihak penyewa yang tujuan transaksi yang dilakukannya untuk mendapatkan manfaat dari objek yang akan disewa. Dalam transaksi sewa menyewa *game* ini pihak penyewa melakukannya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dari game tersebut, namun manfaat yang diperoleh dalam bentuk permainan yang bersifat hiburan dan *killing time* (membuang-buang waktu) sehingga manfaat yang signifikan dari objek sewa tersebut tidak nampak dan bahkan cenderung menimbulkan kerugian bagi pihak penyewa.

Pihak yang menyewakan telah memenuhi sewa kewajibannya untuk melakukan serta memfasilitasi kebutuhan pihak penyewa yaitu anak dibawah umur terhadap playstation sehingga hak dan kewajiban para pihak terpenuhi dengan baik karena pihak penyewa atau pemilik playstation telah memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pihak pemilik playstation. Pihak penyewa dalam hal ini anak dibawah umur membayar semua biaya sewa playstation yang dihitung berdasarkan durasi waktu yang digunakan dalam menyewa playstation. Meskipun pihak penyewa yaitu anak dibawah umur tidak menyadari secara langsung bahwa konsekuensi dari keinginan melakukan sewa playstation bahwa akibat dari perbuatan ini dapat membuang waktu yang berjam-jam di tempat playstation dan bahwa cenderung mengabaikan utamanya sebagai anak sekolah untuk mengemban amanah dari orang tua untuk menuntut ilmu di sekolah.

Dalam transaksi playstation pihak penyewa yaitu anak dibawah umur menghambur-hamburkan uang yang seharusnya tidak dilakukan

untuk sewa playstation dikarenakan dalam sewa tersebut sama sekali tidak bisa memberi efek positif bagi penyewa bahkan cenderung menimbulkan dampak yang merusak hubungan sosial bagi dirinya dan kesehatannya.

Menggunakan uang tanpa perhitungan yang bijak terutama untuk sesuatu yang bersifat hiburan yang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan tersier merupakan sebuah perbuatan sia-sia dan tidak memiliki manfaat bagi anak dibawah umur sebagai penyewa playstation. Apabila hanya sekedar hobi dan hanya sesekali seperti satu sekali itu dapat ditolerir, tetapi berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan bahwa anak dibawah umur sebagai penyewa playstation biasa menghabiskan waktu sampai dua jam. Perbuatan tersebut adalah tindakan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak bermanfaat sehingga harus ditinggalkan sebagaimana menyatakan bahwa meninggalkan sesuatu yang tidak memiliki manfaat adalah sebuah kebaikan yang harus dilakukan.⁴⁶

Apabila transaksi tidak bisa menimbulkan manfaat bagi kedua pihak penyewa maka akad tersebut dinyatakan sebagai transaksi fasid. Hal ini dikarenakan pihak penyewa yaitu anak dibawah umur tidak mampu mengambil manfaat dari perbuatan atau transaksi yang telah dilakukan padahal tujuan transaksi tersebut dilakukan merupakan untuk mendapatkan manfaat positif bagi dirinya. Tindakan yang sia-sia yang muncul dari akad yang dilakukan tersebut bukan hanya dari uang yang dihabiskan sia-sia tapi juga dari waktu yang ikut terbuang percuma padahal waktu bagi anak

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan dan Sapiudin shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 279.

penting digunakan untuk membaca dan banyak hal lain yang dapat dilakukan yang bertujuan bermanfaat bagi kepentingan akademisnya.

Dalam pengamatan dan penelitian pihak pemilik playstation tidak membatasi umur custumernya baik dari kalangan anak dibawah umur sampai remaja. Pemilik playstation juga tidak memberi batasan waktu untuk anak datang bermain playstation, baik di jam sekolahg atau pada saat malam hari dan juga tidak membatasi waktu khusus shalat yang biasa terlewatkan oleh para anak yang sedang bermain playstation sehingga mereka lupa atau sengaja untuk tidak mengerjakan shalat. Fleksibilitas jam buka playstation ini secara ekonomis tentu semakin mudah untuk mendapatkan keuntungan finansial karena jam buka yang lama dan panjang.

P. Azis Abdullah selaku pemilik playstation mengatakan:

“penyewaan playstation di desa padaelo ini masih sanagt banyak diminati anak-anak dibawah umur mungkin karena tidak ada batasan waktu yang saya berikan untuk siapa saja yang ingin menyewa dan tempat playstation saya ini hanya satu-satunya yang ada di desa padaelo ini dan telah banyak mi juga sekarang ini game online tetapi saya lihat anak sekarang masih banyak yang datang di tempat playstation saya ini”⁴⁷

Permainan playstation ini merupakan suatu permainan yang berbasis program komputer yang menyajikan jenis permainan yang disukai anak dibawah umur. Permainan ini banyak disukai karena banyak jenis permainan dan beraneka ragam tema, serta kualitas gambar yang mempunyai tampilan yang bagus hampir menyerupai bentuk aslinya dalam

⁴⁷ P.Azis Abdullah, (Pemilik Playstation), *Wawancara di Padaelo*, 23 September 2022

kehidupan nyata,serta efek suara yang menarik.Berbagai modifikasi dilakukan untuk kenyamanan dalam penyewaan playstation ini sehingga perubahan terhadap stick games, resolusi gambar, dan berbagai kelebihan games ditingkatkan agar tetap laku sampai sekarang. Tidak semua orang membeli playstation dan perangkatnya, namun tidak menurungkan minat hobi bermain playstation, sehingga sarana penyewaan playstation menjadi sebuah investasi yang menjanjikan.⁴⁸

Pemilik playstation P. Azis Abdullah mengatakan:

“Penyewa playstation di sini terdapat memang berbagai fasilitas playstation dengan kelebihan yang ada di tempat saya. Anak cukup dengan menyediakan sejumlah uang anak tersebut bisa menyewa playstation tersebut yang tersedia ditempat ini. Dalam penyewaan playstation ini saya memberikan harga yang tidak terlalu berbeda apabila anak tersebut bermain sendiri harganya yaitu Rp. 4000/jam dan apabila bermain berdua maka harga Rp. 5000/jam. Apabila penyewaan dilakukan beberapa jam biasanya saya memberikan harga berbeda dengan harga pada dasarnya”.⁴⁹

Tarif yang diberikan cenderung berbeda untuk meningkatkan jumlah yang akan menyewa dan untuk menambah pendapatan yang akan diperoleh pihak pemilik playstation P. Azis Abdullah mengatakan:

“untuk meningkatkan jumlah penyewa yaitu anak dibawah umur saya selaku pemilik playstation biasa memberikan penurunan harga pada waktu-waktu tertentu. Karena pada masa tertentu jumlah anak dibawah umur yang menyewa cenderung berkurang, dikarenakan hari libur sekolah jadi kebanyakan anak dibawah umur tidak bermain playstation karena sebagian besar anak langsung pergi bermain playstation setelah pulang dari sekolah, jadi kalau hari libur penyewaan playstation sangat menurun. Anak yang menyewa playstation biasa menggunakan waktu 2

⁴⁸ Yasraf Amir Piliang, *Posrealitas: Realitas Kebudayaan Dalam Era Posmetafisika*, (Jakarta: Jalasutra, 2004), h. 128.

⁴⁹ P. Azis Abdullah (Pemilik Playstation), wawancara di Padaelo, 23 September 2022.

sampai 3 jam yaitu biasa pada sore hari dengan teman-temannya dan mereka biasa mulai bermain setelah jam pulang sekolah sampai menjelang magrib bahkan biasa juga bermain playstation pada malam hari”.⁵⁰

Penggunaan uang yang tidak sesuai untuk menyewa playstation dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan *mubazir* karena uang dengan jumlah tersebut dapat dipergunakan untuk kebutuhan lainnya yang lebih penting terkait keperluan sekolah mereka namun hal itu tidak menjadi pertimbangan mereka karena hanya bisanya minta ke orangtua kembali. Pengeluaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang bermain playstation lumayan. karena berdasarkan wawancara pemilik playstation P. Azis Abdullah mengatakan:

“Biasa saya memperoleh pendapatan sebesar Rp.200.000 dalam sehari terkhusus anak dibawah umur biasa Rp. 50.000 Pendapatan tersebut tentunya lumayan bagi saya sebagai pemilik playstation karena dengan pendapatan begitu dan tidak ada biaya operasional yang saya keluarkan sehingga bisa memperoleh penghasilan dari penyewaan playstation tersebut perbulan”.⁵¹

Berdasarkan transaksi yang dilakukan antara pihak pemilik playstation dengan penyewa dalam hal ini anak dibawah umur dalam bentuk sewa-menyewa yang pembayarannya secara langsung pada saat permainan telah selesai dengan perhitungan waktu secara otomatis. Bahwa anak yang bermain di tempat playstation bisa mengkonsumsi makanan dan minuman yang dijual di tempat playstation tersebut sehingga uang yang

⁵⁰ P. Azis Abdullah (Pemilik Playstation), wawancara di Padaelo, 23 septembaer 2022.

⁵¹ P. Azis Abdullah (Pemilik Playstation), Wawancara di Padaelo, 24 September 2022.

dikeluarkan anak semakin besar dan pendapatan pemilik playstation semakin besar. Pemilik playstation mampu menjadikan bisnis ini sebagai pekerjaan dan pendapatan yang menjanjikan tanpa mengetahui bagaimana pendapatan mereka dari segi syariah.

Bisnis ini di satu sisi memang menguntungkan bagi pihak pemilik playstation, pihak penyewa yang umumnya anak sekolah juga mendapat hiburan dari berbagai kegiatan belajar di sekolah. Namun sisi lain dari bisnis ini dapat menimbulkan akibat yang buruk bagi penyewanya karena menimbulkan kecanduan, tindakan *mubazir* dan buang waktu tanpa mendapatkan hasil yang sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan bahkan cenderung kegiatan utama mereka sebagai anak sekolah yang datang dan tinggal di daerah Desa Padaelo.

B. Dampak Buruk Sewa Playstation Bagi Anak Dibawah Umur di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang

Kecanduan bermain playstation merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa lepas dari nama playstation itu sendiri dan kecanduan ini sangat berdampak buruk bagi kehidupan sehari-hari yang mana orang yang berkecanduan bermain playstation ini akan mengakibatkan penurunan tingkat kesehatan fisik maupun jiwanya. Sehingga anak yang mengalami kecanduan playstation ini akan lebih merasa stres dan lain-lain apabila mereka dilarang dalam bermain playstation.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi anak untuk bermain playstation, seperti umur yang dominan yang berusia 15 tahun ini yang memiliki naluri yang hanya ingin menghabiskan waktu untuk bermain saja.

Sehingga perlu adanya pengawasan orang tua untuk membatasi anak dalam bermain. Selain membatasi anak, orang tua harus memberikan pendampingan ketika anak bermain. Hal ini bertujuan untuk anak tidak merasa bebas melakukan apa saja yang dia mau misalnya bermain berjam-jam tanpa memperhatikan waktu.

Faktor lain yang mendukung anak untuk bermain playstation adalah anak diberikan uang jajan yang lebih untuk menyewa playstation anak akan semakin mudah untuk bermain playstation karena anak diberikan fasilitas baik berupa uang untuk mewujudkan keinginannya untuk bermain. Waktu luang juga memberikan ruang kesempatan bagi anak untuk bermain playstation. Hal ini terlihat pada data dilapangan bahwa anak dibawah umur lebih dominan menghabiskan waktu luang untuk bermain playstation pada sore hari. Hal ini menunjukkan bahwa sisa waktu antara anak pulang dari sekolah langsung pergi menghabiskan waktu untuk bermain playstation.

Semenjak kehadiran playstation ini sudah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari keberadaan playstation tersebut. Sebagian besar dampak yang ditimbulkan berupa dampak buruk tetapi juga masih memiliki dampak positif. Berbicara mengenai dampak buruk seperti diantaranya menimbulkan kecanduan bermain dan membuat malas belajar, perubahan perilaku, mengabaikan kegiatan sekolah, lupa dengan kewajiban yaitu sholat. Dengan dampak tersebut sesuai dengan data yang telah diperoleh dilapangan berikut penjelasannya:

1. Menimbulkan kecanduan bermain dan membuat malas belajar

Jika pikiran anak dipenuhi oleh permainan seperti playstation maka yang dipikirkannya hanya main game playstation. Sepulang dari sekolah langsung pergi bermain playstation hingga sore bahkan biasa bermain playstation pada malam hari. Hal ini membuat anak kekurangan waktu dan konsentrasi untuk belajar dengan baik.

Rustan selaku orang tua dari fajrin tahun mengatakan bahwa:

“Biasanya fajrin pergi setelah pulang dari sekolahnya pergi bermain playstation jadi kalau pulang mi ma playstation nalupami kerja tugasnya dan malas mi belajar, kalau di suruhi bilang capek katanya, biasa saya bilang ke anak saya fajrin jangan terlalu sering pergi ma ps tapi tidak na hiraukan i saya lihat”.⁵²

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa ini merupakan salah satu dampak buruk dari sewa playstation karena menimbulkan kecanduan bermain playstation hingga membuat malas dalam belajar, dari sini bisa dilihat bahwa orang tua perlu untuk lebih mengatur waktu anaknya agar tidak selalu bergantung untuk pergi bermain playstation.

2. Perubahan perilaku

Setelah anak kecanduan bermain playstation sifat dan perilaku mereka biasanya berubah seperti kasar dan berbohong kepada kedua orangtua. Hal ini dibenarkan Sudirman mengatakan:

⁵² Rustan (Orang tua Anak dibawah umur), *Wawancara* di Padaelo, 26 September 2022

“pernah saya dapat anak saya andra bermain playstation setelah pulang dari sekolah dan ketika saya suruh untuk pulang dia marah-marah ke saya, dan saya menyuruhnya untuk tidak pergi bermain playstation lagi lalu dia bilang iya, tetapi beberapa hari kemudian saya dapat anak saya andra bermain playstation dengan temannya”.⁵³

Dari wawancara dengan orang tua anak dibawah umur dapat dikatakan bahwa Sudirman selaku orang tua anak pernah mendapat anaknya di tempat playstation dan menyuruh anaknya untuk pulang akan tetapi anaknya hanya marah marah karena disuruh untuk pulang oleh orang tuanya,dari sini bisa dikatakan bahwa anak perubahan watak perilaku yang di timbulkan dari sewa playstation ini.

3. Mengabaikan kegiatan sekolah

Terbuangnya waktu anak dalam bermain playstation sering membuat kegiatan sekolah atau tugas sekolah tidak dikerjakan karena waktu terbuang untuk bermain playstation. Seperti yang dikatakan Sudarman bahwa:

“Anak saya ardi biasa lupa mengerjakan tugasnya itu saya tau karna saya biasa tanya temannya bagaimana ardi kalau di sekolah temannya bilang ke saya, biasa ardi tidak kerjai tugasnya jadi dia sering dihukum oleh guru. Itu mi mungkin karena kalau dari mi sekolah pergimi main playstation jadi kalau pulang tidak na kerja mi tugasnya”.⁵⁴

Seperti dari hasil wawancara orang tua anak dibawah umur dapat diihat bahwa karena dengan keseringan bermain playstation hingga melupakan kegiatan sekolah yaitu tidak mengerjakan tugas

⁵³ Sudirman (Orang tua Anak dibawah umur), *Wawancara* di Padaelo, 26 September 2022

⁵⁴ Sudarman (Orang tua anak dibawah umur), *Wawancara* di Padaelo, 27 September 2022

sekolah karena waktu luang setelah pulang dari sekolah hanya untuk bermain playstation, ini merupakan dampak yang sangat jelas dari sewa playstation jadi perlu adanya pengawasan yang lebih baik dari orang tua agar hal seperti bermain playstation tidak dilakukan lagi agar tidak mengganggu waktu luang anak supaya anak tersebut lebih fokus untuk kegiatan sekolahnya.

4. Melupakan waktu sholat

Anak dibawah umur yang datang bermain playstation biasanya datang pada waktu sore dan malam hari, lambat laun diapun akan lebih mengutamakan dan memprioritaskan bermain playstation daripada segala kegiatan apapun seperti makan, istirahat, dan beribadah. Untuk masalah ibadah mereka sering meninggalkan kegiatan ini. Hal ini dibernarkan P. Azis Abdullah selaku pemilik playstation mengatakan:

“Anak yang datang ke tempat playstation saya ini sering melupakan waktu sholat karena biasanya yang saya lihat mereka datang ke tempat playstation saya ini setelah pulang jam sekolahnya mungkin atau biasanya mereka datang ketika mau shalat ashar dan selesai biasa ketika mau azan magrib”.⁵⁵

Hasil wawancara yang dikatakan pemilik playstation yaitu P.Azis Abdullahsama yang dikatakan juga oleh Iskandar dia mengatakan bahwa:

“Anak saya fauzan biasa baru pulang ke rumah kalau azan magrib, pernah biasa kalau dari sekolah dia hanya ganti baju baru pergi jadi

⁵⁵ P. Azis Abdullah (Pemilik Playstation), *Wawancara* di Padaelo, 28 September 2022

kalau pulang ke rumah saya tanya ‘kau dari mana, dia bilang dari main playstation’⁵⁶

Dari hasil wawancara pemilik playstation dan orang tua anak dibawah umur didapatkan bahwa anak di bawah umur yang pergi bermain playstation mereka melalaikan kewajiban yaitu sholat mungkin karena yang mereka pikirkan hanya bermain playstation. Jadi dapat dikatakan bahwa bermain playstation menimbulkan dampak buruk bukan hanya kecanduan bermain dan perubahan perilaku serta melupakan kegiatan sekolahnya mereka juga melalaikan kewajiban mereka yaitu sholat karena dia langsung pergi bermain playstation setelah dari sekolah dan baru pulang ketika mau sholat magrib.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak abd salam selaku kepala dusun mengatakan bahwa:

“Mengenai tempat playstation yang dimiliki oleh bpk p.azis abdullah saya sering melihat anak-anak bermain plasystation disana biasanya pada sore hari bahkan biasa juga ada pada malam hari jdi menurut saya hal ini berdampak buruk pada anak-anak tersebut karena hanya membuang waktunya dan menghabiskan uang mereka yang diberikan oleh orang tuanya”⁵⁷

Kemajuan teknologi mempengaruhi kehidupan anak dibawah umur untuk melakukan kehidupan dalam penurunan akhlak. Meskipun tidak semua penurunan akhlak yang terjadi pada anak di daerah desa padaelo, dampak dari kemajuan teknologi selain itu lingkungan dan kurang

⁵⁶ Iskandar (Orang tua anak dibawah umur), *Wawancara* di Padaelo, 28 September 2022

⁵⁷ Abd Salam (Kepada Dusun), *Wawancara* di Padaelo, 29 September 2022

pendidikan akhlak dari orang tua dan keluarga serta kurangnya pendidikan agama yang diberikan mempengaruhi tingkah laku anak tersebut. Ini sesuai dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa faktor penyebab penurunan akhlak anak adalah kemajuan teknologi dalam bidang seperti playstation dan handphone, seringnya dalam playstation sudah berubah menjadi jenis pengganggu yang dapat mengalihkan intraksi dekat dan erat dengan keluarga.⁵⁸

Dampak dari bermain playstation ini juga dapat mengganggu interaksi secara langsung baik kepada orang tua maupun orang lain. Hal ini juga berhubungan dengan penurunan akhlak anak tersebut secara individu. Ketika mereka kecanduan maka dampaknya ialah malas melakukan kewajiban dan kurangnya rasa sopan santun kepada orangtua maupun orang lain sehingga mengabaikan lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar sehingga sangat berefek kepada penurunan nilai moral dan akhlak maupun akademik mereka.

Dan masih banyak lagi sisi buruk dari permainan playstation. Maka dari itu diperlukan aturan yang ketat bagi pengusaha playstation agar tidak menimbulkan kerugian pelanggan dan merusak masa depan anak-anak. Intinya sistem playstation yang ada sekarang ini sangat tidak mendidik sehingga perlu aturan penyewaan yang menguntungkan semua pihak. Terlepas dari pro dan kontra kehadiran playstation keberadaan orang tua memegang peranan penting untuk dapat mengatasi berbagai dampak yang di timbulkan dari playstation saat ini, sehingga pengawas

⁵⁸ Dhuha Hadiyansyah, *Falsafah Keluarga*, (Jakarta: Pt Elek Media Komputindo, 2018),

dan juga mengontrol merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki setiap orang tua. Permainan playstation telah populer dimainkan pada kalangan anak-anak, utamanya anak sekolah atau anak dibawah umur. Hal ini ditandai dengan menjamunya tempat playstation seperti di daerah sekarang ini. Harga sewa yang sangat terjangkau menjadi penyebab anak dibawah umur sangat menyukai permainan ini, akan tetapi karena terus-menerus bermain playstation, anak-anak sampai melupakan waktu belajar karena terlalu keasyikan bermain playstation. Hal ini menyebabkan prestasi anak tersebut menurun. Tetapi para anak tersebut terus melakukan permainan playstation tersebut padahal dari segi kesehatan, terlalu sering bermain playstation dapat berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan, mulai dari kesulitan tidur hingga hilangnya nafsu makan karena terlalu sering bermain playstation.

Jadi perlu adanya mungkin mengawasi lebih dari orang tua agar anak dibawah umur tidak menghabiskan waktu luang dari sekolah hanya untuk bermain playstation serta pemilik playstation harus membatasi anak dibawah umur agar tidak terlalu sering bermain untuk masa depan yang lebih baik untuk anak tersebut. Pengetahuan dan pendampingan orang tua secara optimal menjadi pertimbangan penting dan sebagai suatu tolak ukur pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Kehadiran orang tua anak dibawah umur akan mengakibatkan anak merasa bahwa ada yang memperhatikan, ada yang mengawasi. Sehingga ketika anak mau bertingkah laku lebih dari batas kewajaran dalam hal ini bermain

playstation sesukanya, anak akan merasa kalau apa yang dikakukannya itu tidak benar dan akan mendapat hukuman apabila dilakukan.

Dukungan dan perhatian dari orang tua juga sangat penting bagi anak dalam mengatur waktu, karena dominan orang tua melarang anaknya untuk bermain playstation jadi perlu pendampingan terutama dalam membagi waktu berbagai kegiatan di rumah termasuk waktu untuk bermain. Sehingga anak tidak merasa lepas kontrol, akan tetapi ada yang memperhatikannya. Perhatian dari orang tua untuk membatasi anak bermain playstation dan mendorong anak untuk melakukan hal lain seperti belajar dapat membantu anak untuk menghargai waktu, anak mampu memanajemen waktu sehingga akan disiplin terhadap waktu luang atau sehabis pulang dari sekolah hanya untuk bermain playstation.

Pola belajar anak dibawah umur atau usia sekolah, perlu dijaga dan ditingkatkan untuk membentuk karakter anak supaya dapat memanfaatkan waktu luang untuk belajar tanpa menunggu disuruh. Oleh karena itu perlu adanya peran utama dari orang tua dan keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dalam memberikan pengaruh terhadap aspek perkembangan anak tersebut. Proses didikan baik dari orang tua sangat dibutuhkan untuk kepribadian anak, sehingga ketika anak melangka keluar, anak sudah memiliki nilai dan norma kehidupan keluarga yang dia peroleh.

Permainan playstation dalam jangka waktu panjang dan keseringan akan berakibat banyak mempengaruhi pola beberapa aspek yaitu seperti pendidikan, kesehatan, dan psikis anak. Anak dibawah umur yang gemar

bermain playstation anak yang cenderung tidak menyukai rangsangan dan daya tariknya lemah. Hal ini akan berakibat pada proses belajar akademis anak tersebut. Aspek kesehatan dari kecanduan playstation bagi anak jelas banyak sekali dampaknya. Anak yang telah kecanduan ini tidak hanya membutuhkan waktu yang sedikit, untuk menghabiskan waktu bermain playstation.

C. Konsep *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Sewa Playstation Bagi Anak

Dibawah umur di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang

Kegiatan transaksi sewa-menyewa playstation secara hukum fikih dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang membuang-buang harta karena memanfaatkan finansial yang dimilikinya untuk suatu kegiatan yang relatif tidak memiliki manfaat dan cenderung menyia-nyiakan waktu dan membiarkan pihak anak dibawah umur sebagai penyewa terhadap kegiatan penting yang harus dituntaskan sebagai kewajibannya sebagai siswa.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada kajian penggunaan metode *istinbat* hukum yang berupa *sadd al-dzari'ah*, penggunaan metode *sadd al-dzari'ah* ini relevan dengan objek kajian yang harus teliti karena bisnis sewa-menyewa playstation ini telah menjadi bagian dari fenomena yang ada di masyarakat dan juga mampu memberikan penghasilan yang sangat signifikan bagi pelaku penyewaan playstation ini. Namun di sisi lain bisnis playstation ini telah menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain terutama bagi pihak penyewa yang cenderung lalai dengan kegiatan

gamenya sehingga mengabaikan tugas dan fungsi pokoknya sebagai siswa yang seharusnya menggunakan waktu pentingnya untuk berbagai kegiatan sekolah dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas keilmuan dan intelektualitasnya sebagai seorang generasi muda.

Berdasarkan paparan konsep *sadd al-dzari'ah* pada sebelumnya bahwa metode *istinbat* hukum ini sebagai sebuah metode untuk menetapkan hukum larangan atas sesuatu perbuatan tertentu untuk kegiatan pencegahan yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan mafsadah. *Sadd al-dzari'ah* dapat menjadi landasan untuk menilai bahwa suatu pekerjaan atau perbuatan dapat dinilai tidak baik sehingga harus dilarang karena menimbulkan kemungkaran dan kemudharatan baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain lebih besar dari pada kemaslahatan yang dapat dicapai.⁵⁹

Prinsip dasar perbuatan dan kegiatan yang terkait dengan muamalah merupakan mubah selama tidak ada dalil yang melarang melakukan perbuatan dengan menggunakan kaidah ini umat Islam memiliki fleksibilitas dalam intraksi sosial dan bisnisnya dengan tetap menjaga nilai-nilai syar'i yang harus dipertahankan. Dengan metode *sadd al-dzari'ah* menjadi prameter untuk menilai legalitas suatu perbuatan muamalah ketika tidak diperoleh dalil secara konkrit dan qath'i untuk menilai bisa tidaknya suatu perbuatan untuk dilakukan. Dalam hal ini ulama fikih menegaskan bahwa *sadd al dzari'ah* harus digunakan untuk menetapkan ketentuan hukum yaitu:

⁵⁹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 101.

1. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu, jika tujuannya dilarang maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.⁶⁰ Meskipun motivasi ini tidak dapat dinilai secara sesuai namun dalam hukum Islam dapat menjadi indikator penilaian sebagai dasar suatu perbuatan dilakukan karena motivasi ini merupakan bagian dari niat yang sangat fundamental dalam pembentukan suatu perbuatan.

Motivasi atau niat bermain playstation bagi sebagian orang adalah hobi yang dibutuhkan untuk menyalurkan kemampuannya dalam menggunakan stik game dan juga untuk hiburan yang bermanfaat untuk menghilangkan kejenuhan dan biasanya bermain ini adalah anak di bawah umur karena bermain game ini memiliki tantangan menyenangkan dan sangat menghibur. Namun di sisi lain bila kecanduan dan mengarah dengan kegiatan perjudian tindakan bermain ini telah melanggar hukum karena telah menjerumuskan diri ke dalam kemungkaran.

2. Dari segi dampaknya (akibat) jika akibat suatu perbuatan menghasilkan maslahatan seperti yang diajarkan syariat, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan maka hukumnya tidak boleh.

Sesuai dengan poin pertama tentang motivasi dalam bermain playstation maka dampaknya juga dapat dipilihkan dalam dua bentuk

⁶⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 138

namun berdasarkan pengamatan di tempat playstation bahwa dampak atau akibat dari penyewaan playstation yang dilakukan oleh anak dibawah umur di desa padaelo umumnya pihak penyewa lebih mementingkan menggunakan uangnya untuk menyewa dan bermain playstation dari pada membelanjakan untuk membeli buku dan lainnya.

Berdasarkan informasi dari pihak pemilik tempat playstation bahwa mereka sering lupa waktu ketika bermain playstation bahkan lupa sholat dan belajar. Dari data yang didapatkan di lapangan inilah yang menjadi dasar bahwa bermain playstation dapat menyebabkan timbulnya kemudharatan bagi pihak anak yang bermain playstation dan melakukan penyimpangan dari amanah yang diberikan orang tuanya. Berdasarkan fakta inilah bahwa kemudharatan dari penyewaan playstation tersebut lebih besar dari pada kemafsadatnya.

3. Tujuan, jika tujuan dilarang, maka jalannya juga dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya juga diwajibkan.⁶¹ Sebagaimana anak menghabiskan waktu di tempat playstation dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan yang kalah yang bayar playstation dengan kesepakatan anak tersebut tetapi hal ini hanya sesekali terjadi. Hampir tidak ditemukan anak yang bermain playstation sendirian karena kebanyakan mereka bermain secara berpasangan atau berkelompok. Bermain playstation dengan tujuan untuk bersenang-

⁶¹ Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), h. 122.

senang sehingga tidak fokus pada sekolah dan belajar atau kegiatan positif lainnya dalam kapasitasnya mereka sebagai siswa.

Berdasarkan indikator di atas dapat ditegaskan bahwa pada transaksi sewa-menyewa playstation meskipun terdapat kemaslahatan terutama terhadap pemilik playstation namun sisi kemafsadatan tetap lebih menonjol karena disebabkan adanya transaksi sewa-menyewa tersebut dapat mengalihkan tujuan utama anak dibawah umur untu belajar dan mendapatkan pencapaian dari proses pendidikan yang berdomisili di kabupaten pinrang. Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya para anak yang bermain playstation untuk belajar dan mengerjakan hal-hal positif yang berkaitan dengan sekolah.

Munculnya kemudharatan pada transaksi playstation ini terjadi semakin menonjol karena penggunaan finansial yang tidak sesuai di kalangan pengguna playstation karena sebagian digunakan untuk kegiatan yang bentuknya hedonis dan sebahagian dari mereka untuk mendapatkan benefit secara gambling yang jelas hukumnya haram untuk dilakukan oleh umat Islam karena ketentuan syara' tentang gambling ini sudah final sehingga tidak perlu diulas lebih lanjut. Dengan adanya unsur menyia-nyiakan waktu yang tidak perlu sehingga melupakan kegiatan yang sifatnya wajib seperti belajar dengan baik dan melaksanakan shalat. Kegiatan bermain playstation harus dihentikan demi menjaga penerepan sosial dan syariat.

Orientasi anak yang menyewa playstation untuk melakukan perbuatan munkar adalah perbuatan hukum dalam transaksi sewa-

menyewa playstation telah membuka peluang terjadinya kemungkar. Dengan mengimplementasikan konsep *sadd al-dzari'ah*, maka demi mempertahankan hukum syara' maka perbuatan sewa-menyewa yang dilakukan oleh pemilik playstation dan anak dibawah umur selaku komsumennya harus dihentikan, sehingga dengan ditutupnya tempat playstation secara otomatis tertutup pula peluang terjadinya perbuatan mungkar pada tempat playstation ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data serta penelitian yang telah dilakukan tentang sewa playstation bagi anak dibawah umur, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemain playstation harus sesuai dalam memilih playstation tempat bermain dengan sesuai agar tidak mengganggu waktu sekolah selanjutnya transaksi yang dilakukan antara pihak penyewa yaitu anak dengan pihak pengelola menggunakan akad sewa-menyewa yang dilakukan secara isyarat dengan menempati playstation yang kosong dan meminta kepada pihak penyewa untuk mengaktifkan game sesuai keinginan penyewa. Penyewaan dibayar sesuai dengan durasi waktu yang digunakan konsumen. Akad sewa yang dilakukan oleh anak dibawah umur untuk perhitungan waktu dan durasi yaitu baik secara manual maupun secara otomatis. Yang masih menjadi masalah terdapat dalam pelaksanaan akad ini yang mana dari pihak *'aqid* yang belum mampu secara bijak memikirkan dan mengatur pengeluarannya sehingga muncul sifat boros pada penggunaan playstation ini. Persoalah krusial lainnya pada implementasi akad *sadd al-dzari'ah* ini adalah pada nilai signifikansi manfaat yang cenderung merugikan karena manfaat sebagai objek akad *ijarah* hanya dapat dikategorikan sebagai kebutuhan tersier bahkan cenderung menimbulkan sifat *tabzir* pada pemanfaatan harta.
2. Dari dampak buruk yang ditimbulkan dari sewa playstation banyak anak yang berubah sikap dan perilakunya seperti menimbulkan kecanduan

bermain playstation hingga lupa untuk belajar karena menghabiskan waktu di tempat playstation bahwa juga ada yang memarahi orang tuanya kerana dilarang bermain playstation serta lupa waktu sehingga banyak urusan sekolah tidak sesuai.

3. Menurut konsep *sadd al-dzari'ah* sewa-menyewa yang dilakukan oleh anak dengan pemilik playstation dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang membuka peluang terjadinya tindakan *mubazir* karena tempat playstation ini sering digunakan untuk menghambur-hamburkan uang, motivasi dan tujuan yang salah dari para anak ini menyebabkan dalam bermain playstation ini lebih banyak menimbulkan kemudharatan bagi anak tersebut karena rata-rata dari mereka uangnya diberikan oleh orang tuanya. Dalam prakteknya akad ini dapat dikategorikan sebagai akad yang *fasid* yang hukumnya menjadi tidak jelas karena banyaknya timbul kemudharatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan konsep *sadd al-dzari'ah* apabila suatu perbuatan lebih banyak mengarah kepada kemudharatan maka perbuatan tersebut harus dilarang atau ditinggalkan, maka kegiatan penyewaan playstation tersebut yang lebih mengarah kepada tindakan kemudharat harus ditinggalkan.

B. Saran

1. Untuk pemilik rental playstation ini agar lebih dapat memikirkan sisi penggunaan yang mengatur pemakaian agar dapat terwujudnya kemaslahatan, jangan hanya memperhatikan segi keuntungannya saja dan memperhatikan jam penyewaan playstation.

2. Bagi para pihak pengelola playstation agar dapat lebih sesuai dalam menerima penyewa teruntuk yang masih anak dibawah umur supaya mengatur waktu yang digunakan agar tidak mengganggu waktu sekolahnya.
3. Untuk para orang tua agar memperhatikan anaknya supaya tidak terlalu sering pergi bermain playstation agar bisa mengatur waktunya untuk belajar dan tidak menghambur-hamburkan uang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul GhazalyGhufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. 2012.*Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana
- Abdul GhazalyGhufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. 2010.*Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana
- Abdullah, Sulaiman.2004. *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Elektabilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amir Piliang, Yasraf. 2004. *Posrealitas: Realitas Kebudayaan Dalam Era Posmetafisika*, Jakarta: Jalasutra
- Anhari, Masykur. 2008.*Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), h. 116. Surabaya: Diantama.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi.2010. “*Metode Peneltian.*” *Jakarta: Rineka Cipta.*
- . *Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII), Hlm. 134., 2002.
- Ash-Shiddieqy, Habsi. 2003.*Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Raja Grafindo Persada
- Djaazuli, H, A. 2005.*Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kencana Media Group
- Djazuli, A. 2006.*Ilmu Fiqih: Penggalian, Pengembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015.*Pengantar Fiqh Muamalah*Jakarta: Pustaka Pelajar
- Ghazaly, Abdul Rahman, 2012.*Fiqh Mumalah*, Jakarta: Kencana
- Gunawan, Imam. 2013. “Metode Penelitian Kualitatif.” *Jakarta: Bumi Aksara* 143
- Hadiyansyah, Dhuha. 2018. *Falsafah Keluarga*, Jakarta: Pt Elek Media Komputindo
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, H162, n.d.
- . *Nasrun Harun, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 85. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh, 2018.*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN- Maliki Malang
- Hasan, Ali. 2004.*Berbagai Macam Transaksi Dan Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. 2009.*Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Iskandar. "Wawancara." Padaelo, 2022

- Ja'far, A. Khumedi. 2019. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Surabaya: Gemilang Publisher.
- Januari, Yadi, 2015. *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Karim, Helmi, 1999. *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Kementrian Agama. 2009. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka
- Kementrian Agama. 2009. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka
- Kementrian Agama. 2009. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- . *Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 247*. Jakarta: Kencana, 2012.
- . *Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 72*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Mustofa, Imam. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Nurachmad, Much. 2010. *Buku Pintar Memahami Dan Membuat Surat Perjanjian* Jakarta: Visimedia.
- Nugroho, A fuad KS. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, n.d.
- P. Azis Abdullah. "Wawancara." Padaelo, 2022
- Rustan. "Wawancara." Padaelo, 2022
- Salam, Abd. "Wawancara." Padaelo, 2022
- Sohari, Ahmad Sanusi. 1999. *Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press
- Sudarman. "Wawancara." Padaelo, 2022
- Sudirman. "Wawancara." Padaelo, 2022
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Suhrawardi, Chairuman Pasaribu . 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- . *Rahmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 138. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- . *Rahmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 139. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- . *Rahmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 133. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. 2003 *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana.
- Syukur, Syarmin. 1993. *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al- Ikhlas.
- Syukur, Syarmin. 1993. *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al- Ikhlas.
- Uhar, suharsaputra. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, n.d.
- Umar, Mukhsin Nyak. 2008. *Ushul Fiqh*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Zainudin, Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Antas Bekti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2330/In.39.6/PP.00.9/08/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: MUH. KHAERUL
Tempat/ Tgl. Lahir	: Cora, 26 Oktober 2000
NIM	: 18.2200.087
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Cora Desa Padaelo, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Tinjauan Saddu Dzari'ah Terhadap Sewa Playstation Bagi Anak di Bawah Umur di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 25 Agustus 2022
Dekan.


Rahmawati

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0450/PENELITIAN/DPMP/TSP/09/2022

Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Mengingat bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 12-09-2022 atas nama MUH. KHAERUL, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1995,
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002,
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007,
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009,
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2014,
6. Peraturan Presiden RI Nomor 93 Tahun 2014,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014,
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 45 Tahun 2018, dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 30 Tahun 2018.

Mengingat

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP - 1131/R/T.Teknis/DPMP/TSP/09/2022, Tanggal : 13-09-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 040/BAP/PENELITIAN/DPMP/TSP/09/2022, Tanggal : 13-09-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada

1. Nama Lembaga	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	Jl. AMAL BAKTI NO.8 SOREANG
3. Nama Peneliti	MUH. KHAERUL
4. Judul Penelitian	TINJAUAN SADDU UZARIFAN TERHADAP SEWA PLAYSTATION BAGI ANAK DIRAWAH UMUR DESA PADALLO KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	1 Bulan
6. Sasaran/Target Penelitian	ANAK DIBAWAH UMUR
7. Lokasi Penelitian	Kecamatan Matire Dulu

KEDUA Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 12-03-2023.

KETIGA Peneliti wajib menaati dan melakukan kepatuhan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang Pada Tanggal 13 September 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





Balai Sertifikasi Elektronik



ZONA HIJAU



OMRUDMAN



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU
DESA PADAELO

Alamat : Jl. Poros Lalalopo – Padakkalawa Cora, PINRANG 91271

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045 / 190 / DPL / XI / 2022

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KARTINI**
Jabatan : **SEKRETARIS DESA PADAELO**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUH. KHAERUL**
NIK : **7315032610000001**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Tempat/Tanggal Lahir : **Cora, 26 - 10 - 2000**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Pelajar / Mahasiswa**
Alamat : **Dusun Cora, Desa Padaelo, Kecamatan
Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.**

Benar yang namanya di atas telah menyelesaikan Penelitian di Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "**TINJAUAN SADDU DZARIAH TERHADAP SEWA PLAYSTATION BAGI ANAK DIBAWAH UMUR DESA PADAELO KABUPATEN PINRANG**".

Demikianlah surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cora, 04 November 2022

An. Kepala Desa Padaelo
Sekretaris



KARTINI

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA	: MUH. KHAERUL
NIM	: 18.2200.087
FAKULTAS	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL	: TINJAUAN SADDU DZARIAH TERHADAP SEWA PLAYSTATION BAGI ANAK DIBAWAH UMUR DIDESA PADAELO KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pemilik Playstation dan Orang Tua Anak Dibawah Umur

1. Apakah ada batasan waktu yang ditentukan bagi anak dibawah umur dalam menyewa playstation?
2. Berapa waktu paling lama yang digunakan anak dibawah umur untuk bermain playstation perhari?

3. Apakah pernah ada orang tua yang mencari anaknya ditempat playstation ini?

4. Seberapa sering seorang anak dibawah umur biasa bermain playstation?

5. Apakah anak anda biasa lupa waktu saat bermain playstation?



6. Apakah anda sebagai orang tua mengetahui dampak jika anak anda terlalu sering bermain playstation?

7. Apakah anda biasa melarang anak anda untuk bermain playstation?

8. Kenapa tidak melarang anak anda yang masih dibawah umur untuk tidak bermain playstation terlalu lama?

Parepare, 5 Juli 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
	
<u>Budiman, M.Hj</u> NIP. 19730627 200312 1 004	<u>ABD. Karim Faiz, S.Hl., M.S.I</u> NIP. 19881029 201903 1 007

PAREPARE

DOKUMENTASI

Tempat Playstation





DOKUMENTASI

Wawancara dengan orang tua anak dan pemilik playstation serta kepala dusun



NAMA : SUDIRMAN/ORANG TUA ANDRA

AGAMA : ISLAM

UMUR : 38 TAHUN

PEKERJAAN : WIRASWASTA



NAMA : RUSTAN/ORANG TUA FAJRIN

AGAMA : ISLAM

UMUR : 44 TAHUN

PEKERJAAN : PETANI



NAMA : SUDARMAN/ORANG TUA ARDI

AGAMA : ISLAM

UMUR : 45 TAHUN

PEKERJAAN : WIRASWASTA



NAMA : ISKANDAR/ORANG TUA FAUZAN

AGAMA : ISLAM

UMUR : 47 TAHUN

PEKERJAAN : PETANI



NAMA : ABD SALAM/KEPALA DUSUN

AGAMA : ISLAM

UMUR : 57 TAHUN

PEKERJAAN : PETANI



NAMA : P. AZIS ABDULLAH/PEMILIK PLAYSTATION

AGAMA : ISLAM

UMUR : 52 TAHUN

PEKERJAAN : WIRASWASTA

PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS



Muh. Khaerul, lahir di Cora pada tanggal 26 Oktober 2000, anak pertama dari dua bersaudara, anak dari pasangan suami istri, Bapak Darwis dan Ibu Salmawati. Penulis memulai pendidikannya di SDN 210 Cora Barat dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Mattiro bulu dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).